



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 74 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERLENGKAPAN KESELAMATAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, mencegah dan mengurangi fatalitas akibat terjadinya kecelakaan kendaraan bermotor, serta mengikuti perkembangan teknologi keselamatan kendaraan bermotor, perlu diatur penambahan perlengkapan keselamatan yang harus dipasang di setiap kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, telah diatur setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang antara lain dilengkapi dan dipasang dengan perlengkapan keselamatan;
- c. bahwa pengaturan perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor belum diatur secara komprehensif, sehingga perlu diatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor;

- Menurut** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kemerdekaan Negara (Lembahan Nagara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lawan Dosa dan Angkatan Islam (Lembahan Nagara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2013 tentang Komunitas Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120, Tambahan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 3317;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2013 tentang Konsolidasi Perhukumian (Lembahan Nagara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor PM.67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komunitas Motor (Perita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor STB);

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN TENTANG PERLENGKAPAN DAN KELAMATAN KENDARAAN BERMOGOR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini disebut disebut juga;

1. Sebut Kondisi adalah orang atau perihal yang mengalami bagian dan terpisah pada kendaraan bermotor, yang berdagai untuk memastikan kesiapan kerjanya terhadap kepala dan di daerah dengan hasil produksi sebagian skilat penulisan gerak kendaraan secara lalu lintas.

2. **Bentuk Penggunaan** adalah bentuk seperti ad dengan siap berwacana motor yang dikendarai di depan atau belakang kendaraan bermotor dan keadaan darurat di jalan.
3. **Alat Perantau** Catuaya Tambahan adalah alat yang dapat mempermudah catuaya atau bersifat reflektor yang dipasang di bagian tertentu pada kendaraan.
4. **Fasilitas Tenggaro** adalah alatnya perlindungan yang disediakan pada kendaraan bermotor yang digunakan oleh pengemudi atau penumpang pada saat cuaca buruk atau kecelakaan kendaraan bermotor.
5. **Ketutupan** Mesinmotor adalah setiap ketutupan yang digunakan oleh peceluan mekanik selain selain ketutupan yang ada atau di buat sendiri.
6. **Kendaraan Bermotor** adalah kendaraan Tenggaro adalah Kendaraan Bermotor yang tidak dibungkus dengan plastik-polymer atau.
7. **Mobil Penumpang** adalah Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan satu atau lebih tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beranya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
8. **Mobil Pintu** adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beranya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram..
9. **Mobil Berat** adalah kendaraan Bermotor yang ditandai sebagai atau sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
10. **Kereta Gondongan** adalah kereta untuk mengangkut barang yang memiliki bobotnya ditandai oleh kereta ini sendiri dan dimaksud massa dilisik oleh Kendaraan Bermotor.
11. **Kereta Tempelan** adalah kereta untuk mengangkut barang yang dimaksud massa dilisik dan sebagian bobotnya ditandai oleh Kendaraan Bermotor penempatnya.

12. Pada hari Senin yang merupakan hari kerja resmi di seluruh JBB adalah hari kerja resmi untuk Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan yang diperbaiki dan dilengkapi.
13. Menteri adalah wakil yang menyuluhi negara di bidang sains dan teknologi, dan praktis dan bantuan dan pengembangan.
14. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi swasta yang bertanggung jawab di bawah seseorang atau seorang atau lebih dalam angkatan jalur.

## Pasal 2

- (1) Petugas Kondisi Kendaraan Bermotor yang dipekerjakan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kesehatan;
  - b. pertengahan kesadaran;
  - c. sikap;
  - d. kesiapan;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peraturan;
  - f. pemahaman;
  - g. pengetahuan;
  - h. pengalaman;
  - i. pengetahuan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - j. pengetahuan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan teknis seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya serta persyaratan teknis akurasi, keabsahan, cakupan teknis kendaraan semakin diperluas peruntukannya, misalkan, penggunaan, eksplorasi dan pengembangan Kendaraan Bermotor, dan pengetahuan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kompleks dengan berulang kali diklasifikasikan secara mendalam berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB I**  
**JENIS PERLENGKAPAN KESELAMATAN**  
**KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu**

1.0.1.a

**Pasal 3**

- (1) Perlengkapan keselamatan Kendaraan Bermotor sebagaimana (Lisensi dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h selain sepeda motor terdiri atas:
- Sabuk Keselamatan (S),
  - helm keselamatan;
  - Pengaman Pengemudi;
  - Dangkerik;
  - Pembuluh roda;
  - helai atau rucika perioritul sebagai bagi penggerak Kendaraan Bermotor berada pada posisi siap. Jelih yang tidak memiliki penggerak; dan
  - Peralatan perlindungan perlindungan pada kendaraan.
- (2) Selain perlengkapan keselamatan sehperti yang dimaksud pada ayat (1), Kendaraan Bermotor selain sepeda motor harus dilengkapi:
- perisai leluang belakang; dan
  - perisai leluang samping.
- (3) Untuk meningkatkan keselamatan, selain perlengkapan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kendaraan Bermotor selain sepeda motor harus menggunakan perlengkapan berupa:
- Aisi Pintu anti Colong. Tambahan, dan
  - Fasilitas Tempat tidur.

Berjian Ketua  
Babak Keselamatan

Pasal 4

- (1) Bahik Kesiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harusnya berupa cipasang di tempat duduk pengemudi dan kapit duduk pemotorisasi.
- (2) Babak Keselamatan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus mencakup persyaratan sebagai berikut:
- a. poling sedikit menjauh 3 (tiga) langkah untuk lempar duduk pengemudi dan tempat duduk pengemudi poling paling jauhnya ci saingnya pengemudi serta poling sedikit berjumalah ½ (dua) langkah untuk tempat duduk pengemudi lainnya;
  - b. tidak mempunyai tali, seng, bajur; dan
  - c. kepala pengunci harus dapat doperasikan dengan mudah.
- (3) Babak Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti berikut:
- a. tipe 2 jangkar, dipasang di wilayah dari jangkar bawah lantai sampai jangkar bawah bagian depan kendaraan yang dilengkapi dengan pengunci sedikit;
  - b. tipe 3 jangkar, dipasang mulai dari pengikis area melintang melainkan bagian depan dan sampingan kiri dan kanan pada pengemudi sebaliknya;
  - c. tipe 4 jangkar, dipasang mulai dari pengikis atas melintang mulai bagian bawah bagian depan dan sampingan kiri dan kanan pada pengemudi satruk.

Pasal 5

- (1) Persyaratan teknis dan peruntukan yang Bahik Keselamatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 menggunakan Standart Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal Standart Nasional Indonesia menggantinya ditetapkan pada ayat (1) berlaku sejak itu, dapat memperluas pada standar internasional.

- (2) Standar kinerjafitri Sabuk Kecelanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perambut dan Pakaian

Bugiron Kartika

Hari Gedungnas

#### Pasal 6

- (1) Mac sedangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus berasas memiliki teknologi yang sama dengan bukti yang terpasseum pada Kendaraan Bermotor.
- (2) Mac sedangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki teknologi yang berbeda dengan bukti yang terpasseum pada Kendaraan Bermotor yang memiliki benturan komunikasi sama.

#### Pasal 7

- (1) Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diganti dengan menggunakan teknologi pengganti lainnya tanpa sedangnya untuk Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Lari-Lari.
- (2) Pengganti bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tipe film atau yang dilengkapi dengan tabikator keamanan bantuan;
  - b. tipe repair kit; atau
  - c. teknologi lain yang telah disertai oleh Menteri Kabinet/Direktorat Jenderal.
- (3) Penggunaan bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan petunjuk penerapan dan jalan.
- (4) Kendaraan Bermotor yang menggunakan pengganti bantuan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dilengkapi dengan dindingkrak dan alat pembebela roda.

**Pasal 8**

- (1) Ben waduh yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 undang-undang Kecamatan Bermotor dalam Keadaan Terjadi, berarti keadaan temporary engine fire.
- (2) Keadaan yang sama fire sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan ketidakmampuan pertahanan mesin kendaraan.

Bugis: Nasirul

Sekretaris Pengamanan

**Pasal 9**

- (1) Bagi liga pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dipegang oleh setiap pengemudi kendaraan Bermotor pada saat berkendara atau parkir dalam keadaan diamnya di jalan.
- (2) Bagi liga Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan i sebagai:

  - a. paling sedikit tiga buah lapis;
  - b. berukuran maksimal dari bersifat melebur dan tidak mudah
  - c. terdiri dari dua buah lapisan pada bagian dalam kendaraan Bermotor.

- (3) Bagi liga Pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tahan panas pada temperatur

  - a. paling sedikit tiga buah lapisan pada temperatur;
  - b. mempunyai diameter di sekitar lima puluh sedikit lima (lima puluh lima) milimeter;
  - c. memiliki ukuran lebar tiga kali bagian dalam lapis Sekretaris Pengamanan (pasal 1 satu) paling sedikit lima (lima puluh lima) milimeter dan paling banyak lima puluh lima milimeter dan
  - d. memiliki ukuran lebar tiga kali bagian dalam lapis Sekretaris Pengamanan tiga II (dua) kali paling sedikit lima (lima puluh) milimeter dan paling banyak lima puluh lima milimeter.

- (4) Segitiga Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan ketentuan:
- a. pada jalan berpasir batu-bata atau abu-abu, Segitiga Pengawas pertama dipasang pada jarak pulang sedikit 30 (tiga puluh) meter diukur dari belakang Kendaraan Bermotor dan Segitiga Pengawas kedua dipasang pada jarak 30 (tiga puluh) meter dari Segitiga Pengawas pertama;
  - b. pada jalan 2 (dua) atau 3, Segitiga Pengawas pertama dipasang pada jarak pulang sedikit 30 (tiga puluh) meter diukur dari belakang Kendaraan Bermotor dan Segitiga Pengawas kedua dipasang pada jarak pulang sedikit 30 (tiga puluh) meter diukur dari bagian depan Kendaraan Bermotor; dan
  - c. pada jalan berkayu, Segitiga Pengawas pertama dipasang sebelah dan setelah dilengkapi.

Bagian Kelima

Dongkrak

Pasal 10

- (1) Dongkrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang di pasang pada jarak sejauh tiga puluh meter dari belakang kendaraan bermotor yang dilengkapi.
- (2) Dongkrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan balon pada bagian depan Kendaraan Bermotor

Bagian Keempat

Rambatan Roda

Pasal 11

- (1) Rambatan roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilengkapi tali/tali pada kendaraan bermotor yang dilengkapi dan tidak mencapai ketinggian yang ada pada roda.

- (2) Perbedaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan lokasi pada bagian dasar Kedamaian Republik.

**Bagian Ketujuh**  
**Delen dan Rami, Muzakirah Cikayu**

**Pasal 12**

[Kisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus fungsional memenuhi Standar Nasional Indonesia.

**Pasal 13**

Rumah perioritasi cikayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus fungsional memenuhi kriteria cikayu, kuat, dan tidak berbahaya bagi pengguna...

**Bagian Kedelapan**  
**Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan**

**Pasal 14**

- (1) Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam ransel wadah yang istimewa terhadap perlengkapan cuci yang tidak menyebabkan peredaan penurunan kualitas air yang-kweringnya untuk obat antisepтик;
- a. obat antisepтик;
  - b. tisu;
  - c. kapas; dan
  - d. plaster.
- (2) Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan dalam ransel wadah yang istimewa terhadap perlengkapan cuci yang tidak menyebabkan peredaan penurunan kualitas air yang-kweringnya untuk obat antisepтик.
- (3) Standar peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

**Bugisan Kecamatan Jati**  
**Potensi Kulon Brakarung**

**Pasal 15**

- (1) Pusat kolong belakang sebagai tempat diwakil dalam Pasal 3 ayat (2) harus di lantai dan diperlakukan dengan berstandar jenis mobil Damri dengan nomer JBB model 2010 (lima ribu) kilogram, ketika Giandongan, atau Karang Templer;
- (2) Pemilik kendaraan pribadi kolong belakang sebagai tempat diwakil pada ayat (1) dilakukan oleh pembiat, penek, pengirim, atau alih perusahaan kurir.

**Pasal 16**

Pemilik kendaraan belakang sebagai tempat diwakil dalam Pasal 15 disusun dengan ketentuan

- a. menggunakan bahan busi atau sejenisnya;
- b. berat totalnya tidak lebih dari dua puluh persen dari kendaraan awalnya atau paling banyak 20% (delapan puluh persen) dari leher totak kendaraan yang pertama yang paling sedikit sejajar atau tidak melebihi 100 (seratus) centimeter dari ujung belakang bagian belakang dinding hak milik kendaraan;
- c. dipasang dengan ketat dan bagian sisinya bersatu dengan kendaraan ke penutupan jalan tidak lebih dari 550 (lima ratus lima puluh) milimeter;
- d. diperlukan dengan setiap sisi dan bagian paling banyak lima puluh; dan
- e. terpasang seluruh pada lokasi atau tempatnya pada kendaraan berstandar dengan standart internasional (Quality).

**Bagian Ketujuh  
Perintah Kolong Samapting**

**Pasal 17**

- (1) Perintah kolong samapting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ini harus dipasang pada Mobil Bantuan Kemanusiaan Gendongan, nomor: Kecamatan Tampahan dengan pernyataan:
  - a. bagian samping bantuanya terdiri dari 700 (tujuh ratus) milimeter yang diukur dari permukaan jalan dan/atau sumbu roda bantuan berjauhan lebih dari 1.000 (seribu) milimeter diukur dari sisi tertinggi bagian selakunya;
  - b. dipasang dengan ketepatan bagian sisi bawah dari perintah kolong ke permukaan jalan tidak lebih dari 550 (lima ratus lima puluh) milimeter; dan
  - c. memungkinkan bahwa juga berbentuk persegi panjang atau pipa.
- (2) Perintah kolong samapting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang bahwa juga atau bahan logam berbentuk pipa, tanah mengiringi, buatan atau objek guna antisipasi bahan bakar.
- (3) Pemasangan perintah kolong samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Mobil Bantuan, polong berat tidak boleh melebihi dua kujang dengan bagian belakang dan samping mengiringi Mobil Bantuan.
- (4) Petycheidam dasi perintahng perintah kolong samapting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh perusahaan kereta api, Kondutan Transport.

**Pasal 18**

Perintah kolong bantuan dan perintah samping samapting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana ditambah Pasal 17 perintah dasi sampaikan pada lampiran yang meliputkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri,

**Bagan Kawalan**  
**Alat Penyekut Cihaya Tambahan**

**Pasal 19**

- (1) Alat Penyekut Cihaya Tambahan sebagai berikut dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) buat a berupa sikat dan ukurannya yaitu:
  - a. Mobil beriring, pel np sedikit berukuran:
    1. mobil bek murah terdiri;
    2. mobil bek murah yang;
    3. mobil ringan; dan
    4. mobil minibus penuh.
  - b. Kereta Gendang; dan
  - c. Kereta Pompa;
- (2) Mobil Beriring antara alat dimaksud pada ayat (1) buat a berupa Mobil Beriring dengan ukurannya:
  - a. maksimum 120 puling sedikit 7.000 (tujuh ribu lima ratus kickeyam atau
  - b. puling sedikit tujuh kali kocokcokan antara depan belakang dan sisi tangkap serta samping ukurannya dan panjangnya (konfigurasi skemah 1 2).

**Pasal 20**

Alat Penyekut Cihaya Tambahan pada mobil bek murah berukuran dan mobil bek murah beriring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) buat a angka 1 dan angka 2 diatas pada:

- a. Bagan belekang mobil bek murah berukuran dan mobil bek murah beriring dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bawah bek murah serta sedekat mungkin dari sisi depan kirir dan samping bek murah dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dan
- b. Bagan samping sebalik kirir dan setelah keran mobil bek murah berukuran dan mobil bek murah beriring dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bawah bek murah serta sedekat mungkin dari

si di depan dan belakang baik terpasang dengan jarak tidak melebihi · $\infty$  (empat puluh) milimeter.

#### Pasal 21

- (1) Alat Pemantul Cebuya Tambahan pada mobil tangki sebagai berikut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta ayat (1) huruf a angka 4 dilaksanakan pada:
  - a. bagian belakang mobil tangki sejauh dua puluh tiga meter dan dilakukan secara mungkin rata; sisip terhadap tangki dengan jarak tidak melebihi · $\infty$  (empat puluh) milimeter dan
  - b. bagian samping sebelah kiri dan sebelah kanan mobil tangki dengan jarak tidak melebihi · $\infty$  (empat puluh) milimeter dari sisi jauhnya bawah tangki serta dipasang sejauh mungkin dari sisi depan depan belakang tangki dengan jarak tidak melebihi · $\infty$  (empat puluh) milimeter.
- (2) Dalam hal mobil tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mobil tangki pertambangan sejauh Alat Pemantul Cebuya Tambahan dikenakan pada:
  - a. bagian belakang dan bagian samping bawah mobil tangki sejauh mungkin rata; dan/atau
  - b. bagian belakang spakbor mobil tangki pertambangan sejauh jarak tidak melebihi · $\infty$  (empat puluh) milimeter dari sisi atas spakbor serta dilakukan sedekat mungkin dari sisi depan kiri dan karsu spakbor dengan jarak tidak melebihi · $\infty$  (empat puluh) milimeter.

#### Pasal 22

Alat Pemantul Cebuya Tambahan pada mobil minibus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan pada:

- a. bagian belakang mobil minibus sejauh dua puluh tiga meter dan dilakukan sedekat mungkin dari sisi depan dengan jarak tidak melebihi · $\infty$  (empat puluh) milimeter dan

- b. Bagian samping sebelah kiri dan sebelah samping mobil konrete pump dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter di bawah dari sisi paling depan serta dilakukan sedekat mungkin dari sisi depan depan dan belakang dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter.

#### Pasal 23

Aba. Pemilik Cahaya Tambahan juga Mobil berang rebaganua dimaksud dalam Pasal 90 sebagaimana dengan Pasal 23 dilakukan dengan ketentuan:

- jenis atap seluruhnya dilakukan secara utuh tanpa kerusakan;
- juga atap partial working dilekatkan secara putus putus dengan jarak antar siku-siku paling jauh 50% plus puluh per senta dari ukuran panjang atap dengan jarak yang sama; atau;
- juga atap partial working dilekatkan secara putus putus dengan jarak antar atap 150 (seorak puluh lima) milimeter antara dengan 300 (tiga ratus) milimeter.

#### Pasal 24

(II) Atas Pemilik Cahaya Tambahan pada Kecamatan Gondengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dilakukan pada:

- bagian belakang Kecamatan Gondengan dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi hadap Kecamatan Gondengan serta sedekat mungkin dari sisi hadap kiri dan kanan dan jauh dari sisi depan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter; dan
- bagian samping sebelah kiri dan sebelah kanan Kecamatan Gondengan dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bawah Kecamatan Gondengan serta sedekat mungkin dari sisi depan depan dan belakang baik masing dengan jarak tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter;

- (2) Atas Perintah Gubernur Provinsi pada Kereta Tempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dikenakan pada bagian belakang dan bagian samping badan kereta, dan sebaliknya.

#### Pasal 25

Atas Perintah Gubernur Provinsi pada Kereta Bandengan dan Kereta Tempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan dengan ketentuan:

- a. jenis stiker jarak markng dilekatkan secara lurus tanpa berputar;
- b. jenis stiker jarak markng dilekatkan secara putus-patah dengan jarak antar stiker paling jauh 50% tiga puluh persen dari ukuran panjang stiker dengan jumlah yang sama; atau,
- c. jenis stiker jarak markng dilekatkan secara putus-patah dengan jarak antar stiker 150 (seratus lima puluh) milimeter sejajar dengan 30G (tiga ratus) sudutnya.

#### Pasal 26

- (1) Atas Perintah Gubernur Provinsi yang diberikan pada Mobil Bantuan Kesejahteraan dan Kereta Tempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenakan bentuk persyaratan berikut.
- (2) Atas Perintah Gubernur Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki ukuran lebar 50 (lima puluh) sentimeter dengan tinggi 60 (seenam puluh) milimeter.

#### Pasal 27

- (1) Atas Perintah Gubernur Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terhadap stiker jenis putus-patah yang berbentuk dalam resin sintetik tersebutan, disayat, dan dikonsep dengan teknik pemotong agresif secepatnya

- (2) Atas Perintah Gubernur Provinsi sebagai berikut ditetapkan pada ayat (1) memiliki sifat-sifat berikut:
- a. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. memiliki karakteristik administrasi yang kuat untuk dipasang pada halaman resminya penempatan;
  - c. nama tidak lantang;
  - d. tahan terhadap korosi, misyak, peretasan dan perusakan;
  - e. memiliki lisensi: minimum retro-polisial dan koordinasi sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dinkominfo NTT) berdasarkan surat edaran nomor 101/PTN/K/04) "Uraian prosedur mengajukan the approval of radio reflective markings for vehicles of category A and C".
- (3) Atas Perintah Gubernur Provinsi sebagai berikut ditetapkan pada ayat (1) dapat dilihat oleh pengawali kendaraan lain yang berada di depan, di samping, dan di belakang pada saatnya hari dari jarak jauh sekitar 100 (satu ratus) meter atau 200 (dua ratus) meter apabila stiker atau pita pada kendaraan yang dimaksud.
- (4) Atas Perintah Gubernur Provinsi sebagai berikut ditetapkan pada ayat (1) memiliki warna:
- a. putih untuk Atas Perintah Gubernur Provinsi yang diberikan pada bagian bantalan belakang mobil barang, Kotak Kotak Gardelegen dan Kotak Tempelan;
  - b. kuning untuk Atas Perintah Gubernur Provinsi yang diberikan pada bagian samping Mat'l Barang; dan
  - c. putih, untuk Atas Perintah Gubernur Provinsi yang diberikan pada bagian samping kiri, Kotak Gardelegen dan Kotak Tempelan.

**Pasal 28**

- (1) Mobil Basang, Kereta Cendawan dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang tidak lengkap dengan Alat Pemantul Cahaya Terpasang diberatkan beroperasi di jalan dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan tak selari.
- (2) Mobil Basang, Kereta Cendawan, dan Kereta Tempelan yang tidak lengkap dengan Alat Pemantul Cahaya Terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dimana tak tida' mampu lalu liti tipe, bagi produksi baru;
  - b. dimana tak lulus uji berkala, bagi yang telah beroperasi.

**Pasal 29**

Tata cara pemasaan, penarik, klarifikasi, dan bukti Alat Pemantul Cahaya Terpasang dimaksud dalam pasal 2 pada Permohonan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**Bagian Kewajiban  
Pembatasan Penggunaan Daural**

**Pasal 30**

- (1) Pembatasan Penggunaan Daural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b) harus dipasang dan dilengkapi pada:
  - a. Mobil Basang;
  - b. Mobil Penumpang;
  - c. Mobil Bahan Bakar;
  - d. kendaraan Mobil Penumpang, dan
  - e. kendaraan Mobil Basang.
- (2) Pembatasan Penggunaan Daural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. akses kabin dibuat berupa:
    1. pintu;
    2. pintu; dan/ atau

3. akses lalu yang diizinkan oleh Direktor Seudara; dan
  - b. peralatan tanggap darurat, termasuk:
    1. alat pemadam api ringan;
    2. alat pemadam kaca lalu apa pun;
    3. alat kendali darurat pembumikan piatu atau; dan
    4. gunting han untuk Konduksus Terbatas dengan IBBI lebih dari 3.000 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- (3) Fasilitas Tanggap Darurat untuk jenis Mobil Ambulans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di beri akses keharian darurat dan perlindungan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitas Tanggap Darurat untuk jenis Mobil Pemadam, ladang dan Mobil Penyelamat, dan kendaraan Mobil Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di beri akses keharian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dan angka 2 sebagai perlindungan tanggap darurat, selain perlindungan api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 angka 1.
- (5) Fasilitas Tanggap Darurat untuk jenis Mobil Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di beri perlindungan tanggap darurat alat pemadam api ringan dan gunting han sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 angka 1 dan angka 4.

Pembagian :

Akses keharian Darurat

#### Pasal 31

Akses keharian darurat berupa jendela besar/atas dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) harus di angka 1 dan angka 2 paling sedikit terdiri:

- a. akses keharian berupa 1 (satu) jendela pada sisi kanan dan 1 (satu) jendela pada sisi kiri untuk jumlah temperatur di dalam tidak lebih dari 26 (dua puluh enam);

- b. akses ke ruang berupa 2 (dua) jendela pada sisi kiri dan 2 (dua) jendela pada sisi kiri, dan paling sedikit 1 (satu) pintu diantara saluk jaraknya masing. duduk 27 (dua puluh tujuh) sejauh dengan 20 (dua puluh).

c. akses ke ruang berupa 2 (dua) jendela pada sisi kiri dan 3 (tiga) jendela pada sisi kiri, dan paling sedikit 1 (satu) pintu diantara saluk jaraknya masing. duduk 51 (lima puluh satu) sejauh dengan 80 (delapan puluh); dan

d. akses ke ruang berupa 1 (satu) jendela pada sisi kiri dan 4 (empat) jendela pada sisi kiri, dan paling sedikit 1 (satu) pintu diantara saluk jaraknya masing. duduk 106 (satu ratus enam) dari 80 (delapan puluh).

Uveal 32

- (1) Akses kejauhan dari gerbang jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memenuhi persyaratan:

  - mempunyai lebar paling sedikit 600 x 120 sentimeter. Jarak lantai empat setiap lalu lintas tidak kurang dari dua meter;
  - terdapat Lubang atau drainase;
  - memiliki jembatan tidak berlantai; dan
  - tidak terbatas.

(2) Akses kejauhan dari jalur tembusan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 pada dinding sisi kiri dan kanan memiliki persyaratan:

  - mempunyai lebar paling sedikit 400 (empat ratus lima puluh) milimeter;
  - tidak dibatasi oleh dinding; dan
  - tidak terbatas;

(3) Selain hal pada bagian bawah angka tiga ini terdapat pula yang bersifatnya paling sedikit 480 (empat ratus delapan puluh) milimeter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukti a, jumlah akses kejauhan tembusan jembatan dapat dikurangi sebagaimana

- (4) Selain akses kebutan normal berupa jendela sebagaimana diwakili pada ayat (1), untuk jenis Mobil Rusa tingkat kerus dilengkapi:
- akses kebutan depan pada sisi depan dan belakang pada kebutan atas;
  - akses kebutan/pintu atas datar pada sisi atas, berupa:
    - besi/tulang dengan sekitar 2 jalan buka;
    - ukuran lantai peluncur sekitar 500 x 500 (diketahui hasil tanda ratus) milimeter;
    - pasang engsel di sisi depan;
    - apal dipersiapkan buku dari dalam bagian kunci koperasi; dan
    - dilengkapi penutupan ruangannya lalu rata membuka, tanpa lantai dalamnya luas ke maksimum; dan
  - akses kebutan/pintu atas rambatan sebagaimana diwakili pada ayat b dapat juga menggunakan sebagaimana dalam ayat.

#### Pasal 33

- (1) Akses akhir dataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat satu dengan tulisan yang menyatakan akses kebutan dan penjelasan mengenai dua cara membuka.
- (2) Untuk entitas tetap, dimana di sisi depan dan belakang di bagian yang sejajar dengan pintu kebutan dataran tidak terdiri paling sedikit 400 (empat ratus lima puluh) milimeter, diukur dari sisi belakang sandaran lempit duduk di sepanjang sampai dengan sisi depan bagian depan atau buku duduk di sepanjangnya.
- (3) Sandaran tempat duduk sebagai intinya diwakili pada ayat (2) di sisi depan pintu dataran tidak dapat direbahkan ke belakang.

- (1) Terdapat kesan sifat-sifat datar jarak antara temperatur duduk dan suhu dalam ruang pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan faktor untuknya. Jadi pada Lampiran yang menyatakan bagaimana teknik kognitif dalam Pemahaman Matematika:

### Pertanyaan 2

#### A. Aturan Peredaran Api Ringan

##### Poin 1.44

- (1) Alas peredaran api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bermakna bahwa : memiliki spesifikasi sebagai:

a. dapat mencairkan keleruhan pada jalan setapik:

1. benarai cedat (A);
2. benarai cair atau gas (D); dan
3. instalasi listrik bertegangan rendah (C);

b. bahan produksinya tidak berarang;

c. jumlah air peredaran api ringan untuk setiap:

M1 berupa Mobil Udanawisnuwung, paling sedikit 1 (satu) liter;

2. K , K3, K3.01, O2, O3 dan O4 berupa Mobil Beringin, paling sedikit 1 (satu) liter; dan

3. M2 dan M3 berupa Mobil Bus paling sedikit 2 (dua) liter;

d. kapasitas isi air peredaran api ringan dengan ketentuan:

1. paling banyak (satu) kilogram untuk Mobil Penumpang, Mobil Beringin, kendaraan Mobil Penumpang, dan Ambulan Mobil Beringin dengan JBB sebesar dragnet 3.000 (tiga ribu tiga ratus) kilogram;

2. paling banyak (satu) kilogram untuk Mobil Beringin dan kendaraan Mobil Beringin dengan JBB di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;

- a. d atas 3 (tiga) kilogram untuk Mobil Bus dengan JBB d. atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
  - b. pemilik massa kendaraan dan massa tempo perawatan paling sedikit:
    1. 8 (delapan) tahun untuk Mobil Penumpang, Mobil Ambulans, kendaraan Mobil Penumpang atau kendaraan Mobil Berat dengan JBB sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
    2. 8 (delapan) tahun, untuk Mobil Bus dengan JBB d. atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
    3. 3 (tiga) tahun, untuk Mobil Bus dengan JBB di atas 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- (2) Atas perbedaan apakah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada termasuk:
- a. dapat diangkut oleh pengemudi atau penumpang;
  - b. mudah dibuka dan ditutupnya pada saat parkir. tidak berisikan barang-barang;
  - c. berpasangan pada tempatnya dengan buku pada halaman depan Kendaraan Bermotor atau tidak mendapat tempat pada Kendaraan Bermotor disebutkan.
- (3) Atas perbedaan apakah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus turut dilakukan tata cara mengoperasikan yang mudah dilakukan.

**Pengertian**  
**Mobil Penumpang Kecil**

Paragraf 3

- (1) Atas Perintah Ketua Bencana mortil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf h angka 2 diketahui di jendela atau wiper yang mudah dijangkau oleh pengemudi pada saat berkendara darurat.
- (2) Mortil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perintah adalah 1 (satu) huruf pada setiap 1 (satu) jendela kendaraan.

- (3) Machtii sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam contoh 1 pada contoh yang memperkenan bagian tidak berpasangan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 4

Atas Keputusan Dari Para Perintis Pada Ucapan

Posal 36

- (1) Machtii darurat pembuka pintu istana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b angka 3 ditambah dengan dua alasan berikut di dalam poin keempat dan/tujuh yakni unsur yang pada akhirnya berdampak setiap negara muda yang berpasangan dari dalam baik di sini atau awal mendekati tujuan yang bertujuan pada hasil kerdekaan mereka.
- (2) Machtii darurat pembuka pintu istana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dianggap untuk pertama kalinya dua/satu unsur pemimpinan yang diminta baik secara siap-siap hidrolik/praktis, dengan maksud pintu tersebut harus dapat dibuka secara teknis pada suatu sistem tersebut tidak berfungsi.
- (3) Machtii darurat pembuka pintu istana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam contoh 2 pada Tropisikus yang memperakat hasil ujian keseimbangan dan Perintisan Menteri ini.

Paragraf 5

Ganjil Han

Posal 37

- (1) Ganjil han sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b angka 4 cairan:
- berada di Mobil Batang dan Mobil Bus; dan
  - minuman buah serta dilihat pada tempat yang mudah dijangkau pengendali dan/atau pemohon pengambilan.

- (2) Genud bua sebagaimana disebutkan pada ayat (1) berikut dalam bentuk  $\rightarrow$  pada Lembaran yang mencantumkan bagian halal terpisah dari Lembaran Menteri ini.

**Pasal 37**  
**Kewajiban Pengedaran**

**Pasal 38**

- (1) Pemilik Tanggap Darurat berupa peralatan tanggap darurat atau pemadam api ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) bukti  $\in$  angka 1 tulis jenis Mobil Bus, Mobil Penumpang, Mobil Barang, lalu tambah Mobil Penumpang, atau tambahan Mobil Barang wajib disediakan oleh pemilik, penulis dat/steu pengeluar Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemilik atau penulis bukti tanggap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh distributor yang telah dilengkapi oleh pusat-pusat, perakit, dan/atau pengeluar Kendaraan Bermotor.

**Pasal 39**

- (1) Pemilik Tanggap Darurat berupa peralatan tanggap darurat atau pemadam api ringan, atau pusat-pusat kerja, atau standari darurat pusat-pusat pemerintahan dan giatnya buat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bukti  $\in$  tulis jenis kendaraan Mobil Bus, wajib disediakan oleh pemilik kendaraan Kendaraan Bermotor saat tambahan Mobil Bus diberat tambahan Mobil Bus.
- (2) Pemilik Tanggap Darurat berupa peralatan tanggap darurat yang bukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bukti  $\in$  angka 1 tulis tambahan Mobil Barang, wajib disediakan oleh pemilik kendaraan Kendaraan Bermotor saat tambahan Mobil Barang diberat tambahan Mobil Barang.

- (3) Kegiatan Penggarp Motorasi berupa pertemuan dengan  
demiunti gunung atau aktivitas lainnya dimulai dan di akhir  
Pasal 30 ayat (2) untuk angka < n> tak jauh Mobil atau  
truk > diambil oleh pemimpin, pemilik, dan/atau  
perakit kendaraan. Berikutnya,
- (4) Dalam hal pengiriman, pembuatan, perakitan dan/atau  
perbaikan kendaraan. Kendaraan Bermotor akan  
makaikan rekayasa < n> mengangkut barang. Ketika kendaraan  
Bermotor dilengkapi oleh pemilik api ringan, atau  
pemilik kendaraan, dan ada kendali dalam pembuakan pintu  
utama, wajib menggunakan impeda masing-masing barang yang  
telah disediakan oleh Direktor Jenderal.

#### Pasal 40

- (1) Kendaraan Bermotor untuk jenis Mobil Penumpang,  
Mobil Bus, Mobil Basang, Camionet Mobil Penumpang,  
dan kendaraan Mobil Basang, termasuk pembuatan, perakitan,  
dan/atau pengimpor kendaraan Bermotor wajib  
dilengkapi pada catatan pengoperasian atau pencatatan api  
ringan.
- (2) Tidak ada pengoperasian atau pemakaian api ringan  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kelengkapan  
yang jelas dan mudah terlihat dalam bentuk tulisan atau  
grafis pada api ringan datu bahan bakar.

#### Pasal 41

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang dan Mobil  
Bus yang digunakan sebagai angkutan umum, dapat  
dilengkapi informasi Pemimpin Pengangkut barang, yang  
jelas dan mudah terlihat yang diletakkan pada setiap  
tempat duduk penumpang.
- (2) Informasi Fasilitas Pengangkut Barang, sehingga mampu  
dimengerti pada ayat (1) diberikan oleh operator  
angkutan umum.

**BAB II**  
**KETENTUAN DAIR-ALB**

Pasal 42

Dalam hal telah diterbitkan Standar Nasional Indonesia untuk klasifikasi Cataaya Padatuan dan akhirnya selaras dengan standar, ketentuan mengenai klasifikasi Cataaya Tambahan dan akhirnya perpaduan spt yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sebagaimana dengan Standar Nasional Indonesia.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penggunaan Segitiga Penerangan dan penyaluran pada Kendaraan Bermotor, Kereta Cepudengen, dan Kotak Tempelan wajib menyertakan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan; dan
- b. penggunaan petisi lalang selalang pada Kendaraan Bermotor, Kereta Cepudengen, dan Kotak Tempelan wajib menyertakan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah sejak Peraturan Menteri ini diundangkan;

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Penerbangan Nomor 34/37 Tahun 2002 tentang Penyelatan Teknis Balon Kecapatan, dicabut dan ditugaskan tidak berlaku.

Page 45

Persatuan. Mereka ini mulai berlalu pada pengalaman yang baru.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 982

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,


Hary Kriswanto



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 74 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLENGKAPAN KESELAMATAN  
KENDARAAN BERMOTOR

I. Contoh 1

A. Perisai Kolong Belakang



B. Perisai Kolong Samping

1. Perisai Kolong Samping Besi Persegi




2. Perisai Kolong Samping Pipa Besi



3. Perisai Kolong Samping Plat Besi / Fiber



4. Perisai Kolong Samping




II. Contoh 2

- A. Tata Cara Pemasangan Alat Pemantul Cahaya berupa Stiker pada Kendaraan Bermotor Jenis Mobil Barang dengan JBB paling sedikit 7.500 kg dan/atau Konfigurasi Sumbu 1.2, Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan


1. Mobil Barang

a. Bak Muatan Terbuka

1) *Full marking*




Tampak Samping




Tampak Belakang

2) *Partial marking*




Tampak Samping




Tampak Belakang

b. Bak Muatan Tertutup

1) *Full marking*




Tampak Samping




Tampak Belakang

2) *Partial marking*




Tampak Samping




Tampak Belakang

c. Mobil Tangki

1) *Full marking*




Tampak Samping




Tampak Belakang

2) *Partial marking*




Tampak Samping



Tampak Belakang

d. *Tangki Concrete Mixer*




Tampak Samping




Tampak Belakang

e. Tangki Concrete Mixer



Tampak Samping




Tampak Belakang


2. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

a. Kereta Gandengan

1) *Full marking*




Tampak Samping




Tampak Belakang


2) *Partial marking*



b. Kereta Tempelan Tertutup


1) *Full marking*






**Tampak Belakang**

2) *Partial marking*




**Tampak Samping**




**Tampak Belakang**

c. Skeleton/chassis trailer

### 1) Full marking




## Tampak Samping




### Tampak belakang

### 2) Partial marking




## Tampak Samping




#### Tampak belakang

B. Bentuk, Ukuran, Warna, dan Logo Alat Pemantul Cahaya berupa Stiker


1. Bentuk, Ukuran, dan Warna Alat Pemantul Cahaya berupa Stiker






Keterangan:

Alat Pemantul Cahaya Berupa Stiker pada bagian belakang Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan berwarna merah.



Keterangan:

Alat Pemantul Cahaya Berupa Stiker pada bagian samping Kendaraan Bermotor berwarna Kuning.



Keterangan:

Alat Pemantul Cahaya Berupa Stiker pada bagian samping Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan berwarna Putih.

a. Logo Alat Pemantul Cahaya berupa Stiker


1) Logo Perusahaan Pembuat

Alat Pemantul Cahaya berupa stiker harus memiliki logo perusahaan pembuat.

2) Logo E-Mark

Alat Pemantul Cahaya berupa stiker harus memiliki logo e-mark sebagai berikut:


LOGO E-MARK



C




Kode kelas material



Penandaan European Test  
Institute

- b. Kecelakaan yang Pada akhirnya menyebabkan kematian dan luka-luka  
Banyaknya luka-luka dan luka paruhabatan pada korban terdapat pada  
interval 500 (lima ratus millimeter) atau kurang, bantuan pertama  
pasien E-mack dalam hal ini.
- c. Bentuk Persegi Panjang Alat Pengamatan Cahaya berbentuk Segitiga pada  
Sudut Kencangnya Berpotongan, Kotak Gundengan, dan Kotak Tempat



### 3. Bahan Alat Pengamatan Cahaya Kecelakaan Lalu Lintas


- a. Memiliki koefisien minimisasi Retro Reflektif yang direkomendasi klasiknya adalah: menurut UNIDCE R104 ketika C diperlukan dan sifat-sifat lainnya pada Retro Reflektif adalah sebagai berikut:

Karakteristik Pengamatan	Minimisasi Kueffisien Retro Reflektif (Cahaya/Lux/m²) pada Sudut Deteksi Cahaya. β (%)					
	R	0	0	0	0	0
$\beta=0,33^{\circ}$ (XII)	5	20	30	40	50	
Warna	.	.	.	.	.	.
Pembatas	XU	-	100	75	50	
Pulih	450	-	200	95	70	
Merah	120	60	30	10	-	

- b. Memiliki koefisien cahaya yang direkomendasikan sesuai dengan standar UNIDCE R101 ketika C diperlukan nilai sebagaimana berikut:

Ranjang	1	2	3	4
Kuning	X[1]	0,585	0,610	0,520
	Y[1]	0,093	0,390	0,480
Putih	X[1]	0,373	0,417	0,450
	Y[1]	0,402	0,359	0,313
Merah	X[1]	0,720	0,735	0,665
	Y[1]	0,253	0,265	0,335

- c. Memiliki Gimbal yang dapat digunakan dalam memvisualisasi posisi dan arah suatu objek, yang dapat diinterpretasikan, kepada formator dimana jarak antara vertikal awak di atas sumbu. Sumbu pertama dilanjutkan pada adi tetap dari horizontal dan terletak tegak lurus dengan observasi laju di bawah. Pengaruh komponen arahnya yang ada setara dengan yang disampaikan dapat digunakan.



- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 : Jarak awak / Sumbu pertama        | 1 : Tumbuhan awak / Sumbu iluminasi   |
| 2 : Sejauh awak / Sumbu kedua         | β₁, β₂ : Entitas awak / Sumbu ikatan  |
| 3 : Observasi awak / Sumbu pergeseran | R : Keberadaan awak / Sumbu referensi |
| 4 : Notation singk / Sumbu rotasi     |                                       |

### 1) Sudut atau β₁

Sudut dari sumbu iluminasi ke sumbu referensi. Sudut ini tidak bisa di luar batas dari  $90^\circ$  tetapi, untuk selanjutnya, jangkauan yang perlu ditentukan sebagai  $0^\circ < \beta < 180^\circ$  untuk mencantumkan bahwa orientasi yang pertama adalah yang ditentukan oleh dua komponen, β₁ dan β₂.

VI. Sifat-sifat pencahayaan

- 2) Sifat-sifat pencahayaan
- Sifat-sifat pencahayaan yang terjadi ketika cahaya bertemu dengan benda penghalang.
- 3) Komponen pencahayaan dari sudut aring, β
- Sudut antara sumbu iluminasi ke bidang yang memuat sumber referensi dan sumbu pencahayaan, besarnya:  $180^\circ < \beta < 180^\circ$
- 4) Sumbu iluminasi, I
- Rayanya berasal dari pusat referensi ke sumbu cubanya.
- 5) Sudut pencahayaan, α
- Sudut antara sumbu iluminasi dan sumbu observasi. Sudut observasi adalah sudut positif dan dalam kasus retro refleksi, terhadap pelek sudut-sudut beril.
- 6) Sumbu pengamatan, O
- Merupakan sumbu dari pusat referensi ke kacamata pengamatan.
- 7) Bidang refleksi yang lepas dari sumbu iluminasi dan yang bersisi sumbu pengamatan.
- 8) Sumbu Relawan, R
- Cara mengamati yang ditunjuk berasal dari pusat referensi yang dihubungkan melalui pengamatan pusingan pelek sudut dari pengamatan Retro Reflektif
- 9) Pusat referensi
- Gebihab atau area pada Retro-Reflektif yang ditunjuk untuk menjadi titik tujuan penanganan saat dilaksanakan kisi-kisianya.
- 10) Sudut refleksi, γ
- Sudut yang membentuk orientasi material Retro-Reflektif dengan simbol yang dapat sehubungan dengan ruang sumbu refleksi
- 11) Sumbu kerikil, θ
- Sumbu melalui pusat referensi dan tegak lurus ke sumbu sumbu pertama dan sumbu referensi. Atau posisinya dari sumbu kedua terletak pada observasi sejajar pesawat ketika  $-90^\circ < \theta < 90^\circ$ .

12) Komponen kedua dari sudut ating,  $\beta_2$

Sudut dari bidang berisi observasi setengah bidang ke sumbu referensi jarak:  $-90^\circ < \beta < 90^\circ$ .

### III. Contoh 3

#### A. Tulisan Pada Tempat Keluar/Masuk Darurat

**Pada Pintu Darurat**




**GUNAKAN PINTU INI  
DALAM KEADAAN DARURAT**

± 100 mm



**DALAM KEADAAN DARURAT PECAHKAN  
KACA INI !!**



KACA



**Pada Kaca**

B. Jarak Antar Tempat Duduk

**KURSI PENUMPANG DI SISI PINTU DARURAT**



IV. Contoh 4


Martil Pemecah Kaca



## V. Contoh 5

### Alat Kendali Darurat Pembuka Pintu Utama

#### A. Pembuka Pintu Utama






#### B. Tempat Keluar/Palka Atap Darurat pada Kabin Atas



VI. Contoh 6

Ganjil Ban



MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Harry Kriswanto